

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT  
CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQÛD*  
SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN  
(Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOHAMMAD JAMALUDDIN**

NIM 13210190



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**


**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT  
CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQÛD*  
SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN  
(Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOHAMMAD JAMALUDDIN**

NIM 13210190



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT  
CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQÛD*  
SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN  
(Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Mei 2017

Penulis,



Mohammad Jamaluddin

NIM 13210190

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Jamaluddin, NIM: 13210190, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT  
CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQÛD*  
SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN  
(Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 April 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822-200501 1 003

Dosen Pembimbing

  
Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP 19730118 199803 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mohammad Jamaluddin  
NIM : 13210190  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQÛD* SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 6 Desember 2016	Proposal	
2	Rabu, 11 Januari 2017	BAB I	
3	Selasa, 24 Januari 2017	Revisi BAB I	
4	Senin, 20 Februari 2017	Kosultasi BAB II	
5	Senin, 6 Maret 2017	ACC BAB I, II. Konsultasi BAB III, IV	
6	Jum'at, 17 Maret 2017	ACC BAB III, IV	
7	Selasa, 21 Maret 2017	ACC	

Malang, 21 April 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770820200501 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Jamaluddin, NIM 1320190, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT  
CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQŪD*  
SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN  
(Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)  
Dengan Penguji:

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)


Dengan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP 197706052006041002



Ketua

2. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP 197301181998032004



Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011003



Penguji Utama

Malang, 3 Mei 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 19680902000031001

## MOTTO

إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

*“Istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya)”<sup>1</sup>*

(H.R. Al-Daruquthni)



<sup>1</sup>Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Thoha Putra, 2008), 237.

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKARA GUGAT CERAI YANG MENGGUNAKAN ALASAN SUAMI *MAFQÛD* SELAMA KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.SI. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik


- Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan berkenan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
5. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
  7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Bapak Zakri Mursyidi, S.Pd.I., dan Ibu Rustami Hidayati, yang telah menyemangati peneliti dalam mengerjakan penelitian ini dan berkat Do'a Bapak dan Ibu peneliti bisa menyelesaikan kegiatan akademik di kampus Ulul Albab.
  9. Kakak Abd. Jamil, S.E., dan Om Ahmad Mursyidi, S.Pd., yang telah mengajarkan perjuangan dalam menjalankan perjalanan akademik dan telah mendampingi, memberi dukungan tiada henti serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Adek Khufadz Iftitahul Jamili yang membuat peneliti selalu tersenyum di setiap keadaan.
  10. Saudaraku di Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB), Duluurku di Unit Olahraga (UNIOR), dan Sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq yang sudah menemani tertawa dan menangis serta membuatku tahu arti perjuangan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Mei 2017

Penulis,



Mohammad Jamaluddin  
NIM 13210190

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah ( ة )

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xivii
مستخلص البحث.....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Perceraian.....</b>	<b>24</b>
1) Pengertian Perceraian.....	24
2) Dasar Hukum Perceraian.....	28
3) Prosedur Perceraian.....	34
<b>B. Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>43</b>
1) Pengertian Pertimbangan Hakim.....	43

2) Dasar Pertimbangan Hakim.....	45
3) Teori Pertimbangan Hakim ( <i>Argumentum Per Analogium</i> ).....	49
4) Interpretasi Hukum.....	51
<b>C. <i>Mafqûd</i></b> .....	<b>54</b>
1) <i>Mafqûd</i> Perspektif Fiqih .....	54
2) <i>Mafqûd</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	60
3) <i>Mafqûd</i> Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ..	64
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Kronologi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg .....	67
B. Penjelasan Hukum <i>Mafqûd</i> Menurut Fiqh, KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .....	71
C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Suami <i>Mafqûd</i> Kurang Dari 2 Tahun, ditinjau dari Fiqh, KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .....	78
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>

## ABSTRAK

Mohammad Jamaluddin. 13210190. 2017. *Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Yang Menggunakan Alasan Suami Mafqûd Selama Kurang Dari 2 (Dua) Tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Gugat Cerai, *Mafqûd*.

Perceraian merupakan keputusan ikatan suami istri yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam pengajuannya cerai dilakukan oleh suami. Istri juga dapat mengajukan perceraian dengan menggunakan alasan hukum yang terdapat dalam undang-undang. Perceraian menggunakan alasan suami *mafqûd* merupakan alasan hukum yang digunakan istri dalam mengajukan gugatan. Ketentuan dalam undang-undang menyatakan bahwa ketentuan *mafqûd* yaitu setelah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut, sedangkan dalam kasus ini hakim mengabulkan gugatan penggugat yang ditinggal suaminya selama 1 tahun 2 bulan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum *mafqûd* menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, kemudian apa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugat cerai nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg ditinjau dari Fiqh, KHI dan PP No. 9 Tahun 1975.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan *mafqûd* serta terori dan metode penemuan hukum. Dalam metode analisis bahan hukum, peneliti menggunakan metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), di samping itu, majelis hakim juga menggunakan interpretasi sistematis, serta menjadikan interpretasi ekstensif sebagai metode untuk menafsirkan hukum melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal. interpretasi sistematis dan interpretasi ekstensif.

Hasil dari penelitian ini bahwa, pengaturan *mafqûd* dalam Fiqh Imam Maliki adalah minimal meninggalkan istri selama 4 tahun lalu istri menjalankan iddah wafat. Sedangkan KHI Pasal 116 dan PP No. 9 1975 Pasal 19 huruf b menyatakan bahwa ketentuan orang yang meninggalkan pihak lain adalah selama 2 tahun berturut-turut. Adapun dalam pertimbangannya hakim menggunakan kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan terhadap istri karena ditinggal tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya, maka hakim menggunakan alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan yang diajukan istri.

## ABSTRACT

Mohammad Jamaluddin. 13210190. 2017. *Judge Consideration in Accepting the Case of Sues Divorce Uses the reason Mafqûd Husband For Less Than 2 (Two) Years (Case Study No. 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: **Erfaniah Zuhriah, M.H.**

**Key words:** Judge Consideration, Sues Divorce, *Mafqûd*.

Divorce is the termination of the marital bond is carried out by one party, in filing for divorce by her husband. The wife can also file for divorce using the excuse of the law contained in the legislation. Divorce uses reason *mafqûd* husband is a legal reason used in a lawsuit filed wife. The provisions in the legislation states that the *mafqûd* provisions is after leaving completely for two years, while in this case the judge granted the plaintiff's claim that her husband left for a year and two months.

As an concerned issue in this study is how the legal implications of *mafqûd* according to Fiqh, Islamic Law Compilation (KHI) and Government Regulation No. 9 in 1975, then the considerations of judges in favor of the plaintiff in the divorce case number 0204 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg is considered by Fiqh, KHI and PP 9 year 1975.

The type of research used is normative using legislation approach (statue approach), the approach of the case (case approach) and the approach to the concept (conceptual approach). The data used in this study is the *mafqûd* provision, theory and legal discovery methods. In analysis method of legal materials, researcher used an Argumentum Per Analogium (analogy) method. In addition, the judges also uses a systematic interpretation, as well as making extensive interpretation as a method for interpreting the law exceeded the limits. It usually done through a grammatical, systematic, and extensive interpretation.

The results of this study is that *mafqûd* provision in Fiqh of Imam Maliki is minimally to leave his wife for four years as long as the wife running on the waiting period od died. While KHI in section 116 and PP 9 1975 section 19, letter b states that the provisions of the person who left the other side is completely for two years. As for the judges consideration using the husband's departure caused the harm against the wife being left without a clear and legitimate reason, and no relics of any property as a living for his wife and son, the judge uses those reasons in favor of the proposed wife.

## مستخلص البحث

محمد جمال الدين. 13210190. 2017. *مراجعة القاضي لاستيجاب الفسخ بحجة المفقود أقل من خلال السنتين (دراسة الحالة بالرقم 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)* رسالة باكلوريوس، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عرفانية زهرية. م. ح.

الكلمات المفتاحية: مراجعة القاضي، الفسخ، مفقود.

الطلاق إزالة ملك نكاح الزوجين الذي عقده أحدهما، وهو الزوج، واستطاعت الزوجة في تأكيده بحجة الأحكام الموجودة في القوانين، ومنها بحجة فقد الزوج الذي يسبب إجراءات هذه المسائل. وأما إثبات القوانين أن صحة المفقود إن تركها الزوج طول السنتين مستمرا. ولكن الواقعة الموجودة في بحث الباحث إنما سنة واحدة وشهران.

أما التركيز في هذا البحث الذي كتبه الباحث كيف تطبيق أحكام المفقود عند الفقه، التجميع للشريعة الإسلام (KHI)، وقانون الحكومية رقم. 9 سنة 1975. استيجاب القاضي إلى طلبها في مسألة الفسخ رقم (0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg) من ناحية الفقه، تجميع للشريعة الإسلام (KHI)، وقانون الحكومية رقم. 9 سنة 1975.

والبحث المستخدم في هذا البحث وهو البحث المعياري وباستخدام المدخل القوانين، المدخل الحالة والمدخل السياقي. والبيانات المستخدمة في كتابة البحث وهي أحكام المفقود وكذلك نتائج الأحكام. أما في نظرية تحليل أدواتها استخدم الباحث منهجية الحجج القياسية، واستخدام القاضي التفسير النظامي وكذا استخدم التفسير الواسع ليفسر الأحكام خارج حدودها العادة من التفسير النسخي.

وشرح من نتائج بحثها، أن تنظيم المفقود عند الفقه للإمام المالكي عن حدها يعني أربع سنوات ثم تؤكد الزوجة العدة مثل العدة بسبب وفاة الزوج. أما في التجميع للشريعة الإسلام (KHI) فصل 116 وقانون الحكومية رقم 9 شرحت أن شروط لتارك أحد الزوجين طول السنتين. وأما مراجعة القاضي بذهاب الزوج بسبب المضرة للزوجة لأن ترك الزوج للزوجة دون الحجة الصارحة والصاححة. فاستخدم القاضي لاستيجاب طلب الزوجه.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan kehidupan baru bagi setiap orang yang melakukannya. Pernikahan adalah aktivitas manusia yang mempunyai makna yang luas dan nilai-nilai ibadah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifah di dunia.<sup>1</sup>

Para ulama Fiqh pengikut mazhab mereka mendefinisikan perkawinan pada:

---

<sup>1</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Mazhab)*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), 2.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مَعْنَاهُمَا<sup>2</sup>

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Akad yang dilakukan dalam perkawinan adalah untuk membawa kebolehan bagi seorang laki-laki agar berhubungan badan dengan seorang perempuan, tidak hanya tentang hubungan badan, akad perkawinan merupakan salah satu sunah rasul yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah mampu untuk menjalankan kehidupan berkeluarga, karena hal ini merupakan salah satu tugas bagi manusia untuk berkembang biak dan meneruskan kehidupan sebagai khalifah di dunia.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dilanjutkan dalam pasal 3 bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

<sup>2</sup>Abdur Rahman Al-Juzairy, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah As-Saqafah ad-Diniyyah, 2005), 5.

Pada prinsipnya, pernikahan adalah ikatan suami istri yang *mistaqonholdzon*, tentunya tujuan dari pernikahan adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun adakalanya pernikahan bisa berujung pada perceraian.

Perceraian atau talak secara syar'i (اسم حل قيد النكاح أو بعضه) Melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Perceraian dilakukan karena hubungan dalam keluarga tersebut sudah tidak harmonis dan muncul beberapa konflik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan suami istri, perceraian dilakukan karena tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan tidak dapat memahami satu sama lain.

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>3</sup> Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isi peraturannya tentang hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian, dapat terdiri karena dua hal: talak dan gugat cerai. Hal ini diatur di dalam KHI pasal 114.

Dalam pasal 116 KHI disebutkan secara terperinci bahwa Perceraian dapat terjadi apabila:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 274-275.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Realita kehidupan di dunia membuktikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusnya ikatan perkawinan, *mafquûdnya* (hilangnya) suami merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mendorong putusnya ikatan perkawinan. Hilangnya suami membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Hal ini menandakan bahwa seorang istri dapat untuk meminta cerai kepada pengadilan yang biasanya kita ketahui sebagai Cerai Gugat.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 menjelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressido, 1995), 140.

Perceraian dapat diajukan oleh istri guna memperoleh hak istri yang tidak terpenuhi, biasanya istri mengajukan perceraian dikenal dengan istilah gugat cerai. Gugat cerai, dilakukan jika suami tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami karena istri akan dirugikan jika suami tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suami agar hak dan nafkah istri dapat terpenuhi.

Dari hal tersebut, istri dapat mengajukan gugat cerai atas suami yang meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui kabar beritanya. Dalam regulasinya, gugat cerai diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Gugat cerai diajukan di daerah tempat tinggal penggugat, kecuali jika penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.

Suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu yang lama sehingga keberadaannya tidak diketahui disebut dengan *mafquûd*, status *mafquûd* tidak dapat diketahui karena seseorang tersebut tidak diketahui hidup dan matinya. Ketentuan *mafquûd* menurut para imam mazhab berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi bisa dikatakan *mafquûd* setelah 90 tahun, menurut mazhab Maliki 70 tahun, menurut mazhab Syafi'i 90 tahun, dan menurut mazhab Hambali 90 tahun.

Ketentuan seorang istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suami yang statusnya *mafquûd* para imam mazhab berbeda pendapat, mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta bercerai dengan alasan suami yang pergi dari istri meskipun kepergiannya

memakan waktu lama. Adapun mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa boleh dilakukan pemisahan akibat kepergian suami yang memakan waktu yang lama. Sedangkan dalam Undang-Undang, ketentuan *mafquûd* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) bahwa batas waktu *mafquûd* seorang suami adalah selama 2 (dua) tahun.

Dalam kasus perceraian dengan nomor perkara 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tergugat meninggalkan istrinya (penggugat) tanpa alasan yang jelas dan sah serta tidak diketahui keberadaannya. Dengan alasan tersebut, penggugat mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Kota Malang. Tergugat meninggalkan penggugat terhitung sejak bulan November tahun 2011, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh penggugat pada bulan 23 Januari 2013, jadi tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 tahun 2 bulan. Dengan alasan tersebut, hakim memutus gugatan tersebut dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal 28 Mei 2013.

Berdasarkan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi isinya sama dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” telah secara jelas menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu perginya salah satu pihak baik suami maupun istri tanpa adanya izin dan alasan yang jelas dan sah tersebut dapat

diajukan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dan menurut pemahaman peneliti, 2 (dua) tahun berturut-turut ini adalah ketentuan minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Dikaitkan dengan kasus di atas, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara gugat cerai akibat suami *mafqud* yang kurang dari 2 tahun karena yang sudah dijelaskan di atas bahwa batas minimal istri mengajukan gugat cerai akibat suami *mafqud* adalah 2 tahun. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk meneliti tentang aspek yuridis dan alasan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugat cerai nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagaimana Penjelasan Hukum *Mafqud* Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?
2. Apa Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Gugat Cerai Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg ditinjau dari Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan Membandingkan Penjelasan *Mafqûd* Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Alasan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Gugat Cerai Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Secara Teoritis,

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim mengabulkan gugat cerai yang belum genap atau kurang dari 2 tahun.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan perceraian yang disebabkan karena hilangnya pihak lain tanpa adanya izin dan alasan yang jelas dan sah dan juga ketentuan legalitas dikategorikan *mafqûd*.

#### **E. Definisi Operasional**

Pertimbangan Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan salah satu alasan atau dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.

Perkara Gugat Cerai merupakan salah satu jenis perdata yang dalam penelitian ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suami karena telah meninggalkan istri tanpa izin dan alasan yang jelas dan sah.

*Mafqûd*, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang jelas dan sah. *Mafqûd* merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan perceraian. Salah satu regulasi yang mengatur tentang *mafqûd* adalah Pasal 116 huruf b KHI.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan.<sup>5</sup>

Menurut Sutandyo Wignyosubroto, upaya penemuan hukum dalam penelitian hukum *doctrinal* dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum.

Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 148.

tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma. Penelitian hukum normatif sering kali disebut juga dengan penelitian hukum konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya memecahkan permasalahan hukum dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai pengabulan gugat cerai akibat suami *mafquûd* yang kurang dari 2 (dua) tahun. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mengetahui konsep *mafquûd* menurut Fiqh dan hukum positif, kemudian dikaitkan dengan putusan hakim yang mengabulkan perkara gugat cerai akibat suami *mafquûd* kurang dari 2 tahun.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

Hasil penelaahan undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material.<sup>9</sup>

Fakta-fakta tersebut bisa berupa orang, tempat, waktu dan segala yang berkaitan dengan kasus tersebut. Diperlukannya fakta material, karena hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta tersebut. Penulis dalam penelitian ini akan meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Konsep dalam bahasa Inggris disebut *concept*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *conceptus* dan *concipere* yang berarti memahami, menerima, menangkap.<sup>10</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari adanya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dipelajari untuk

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, peneliti mempelajari beberapa konsep hukum berkaitan dengan perceraian dan konsep *mafqud* menurut Fiqh dan hukum positif yang sedang berlaku.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif menurut Peter Mahmud menggunakan hukum sebagai sumber datanya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari dua jenis bahan hukum primer dan sekunder:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum mengikat yang lain. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan peraturan perundang-undangan dan instruksi presiden sebagai bahan hukum primer, di antaranya adalah:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### b. Bahan Hukum Sekunder

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135-136.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain peraturan yang mengikat dan isinya membahas tentang bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, rancangan undang-undang dan lain-lain.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, di antaranya adalah buku, penelitian terdahulu, jurnal dan artikel-artikel yang membahas tentang status *mafquûd*. Berikut beberapa bahan hukum atau sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan:

- 1) Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressido. 1992.
- 2) Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- 3) Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 10; Depok: Gema Insani. 2011.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 52.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 145.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pertama peneliti mencari aturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian yang telah ditentukan. Hal ini menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa pendekatan perundang-undangan. Kedua, sesuai dengan pendekatan kedua yang digunakan, yaitu berupa pendekatan konseptual, maka dalam mengumpulkan dan penelusuran bahan hukum, peneliti akan menggunakan studi kepustakaan untuk mencari berbagai literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan permasalahannya, yaitu, pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami *mafqud* selama kurang dari 2 (dua) tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg), karena dalam regulasi yang ada, pengajuan gugat cerai dapat dilakukan apabila sudah lebih dari 2 tahun, sedangkan dalam kasus ini, tergugat baru meninggalkan penggugat kurang dari 2 tahun.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif atau penelitian hukum bertujuan untuk menemukan penyelesaian yuridis atas permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami *mafqud* selama kurang dari 2 (dua) tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg), karena dalam regulasi yang ada, pengajuan gugat cerai dapat dilakukan apabila sudah lebih dari 2 tahun, sedangkan dalam kasus ini, tergugat baru meninggalkan penggugat kurang dari 2 tahun.

Untuk memecahkan permasalahan penelitian tersebut, peneliti menggunakan interpretasi hukum. Menginterpretasi aturan hukum adalah upaya untuk menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Tentang tata cara atau metode untuk menemukan kaidah hukum itu, dalam studi ilmu hukum sudah lama dikembangkan berbagai metode interpretasi yang mencakup metode gramatikal, historical, sistematikal, teleological dan sosiological.<sup>15</sup> Pada penjelasan dalam buku karya Sudikno Mertokusumo yang berjudul *Mengenal Hukum*, terdapat beberapa metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran literal,

---

<sup>15</sup> Sulistyowati Irianto, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 145.

gramatikal, restriktif, ekstensif, otentik, sistematik, sejarah undang-undang, dan historis.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode interpretasi hukum, antara lain:

- 1) Interpretasi secara sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.<sup>16</sup> Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan dan sistem hukum suatu negara.
- 2) Interpretasi secara ekstensif. Bahan Hukum yang telah dikumpulkan digunakan sebagai bahan untuk membangun argumentasi hukum dengan menggunakan interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif dalam penafsirannya melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal<sup>17</sup> atau penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata dan bahasa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam interpretasi ekstensif, penafsiran undang-undang tidak hanya sebatas pada pengertian kata

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 58-59.

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 70-71.

yang terkandung, tetapi ditafsirkan secara lebih luas. Pada penelitian ini penafsiran ekstensif diterapkan untuk melihat apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di atas benar menggunakan interpretasi ekstensif.

Bahan hukum yang telah ditafsirkan tersebut kemudian dianalisis untuk mengkaji tentang peraturan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara gugat cerai karena suami *mafqud* yang kurang dari 2 tahun.

#### G. Penelitian Terdahulu

1. Idham Abdul Fatah R, 2010.<sup>18</sup> “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri *Mafqud*”. Penelitian ini membahas tentang kehidupan suami istri yang pada akhirnya salah satu dari pihak mereka pergi tanpa alasan yang jelas dan sah (*mafqud*), dan pada penelitian di atas, pihak yang meninggalkan pihak lain adalah pihak istri. Dari hal tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses perceraian karena *mafqud* dan bagaimana putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Dari permasalahan di atas, hasil dari permasalahan tersebut adalah proses perceraian karena *mafqud* sama saja dengan proses perceraian yang lain, hanya saja yang membedakan adalah pemohon harus melampirkan surat keterangan hilang termohon dari kelurahan tempat tinggal termohon dan

---

<sup>18</sup> Idham Abdul Fatah R, *Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

tidak adanya tahap mediasi karena termohon tidak hadir. Putusan hakim mengenai cerai talak karena *mafqud* biasanya bersifat verstek (putusan tidak hadir termohon) dan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Idham Abdul Fatah R adalah sama-sama membahas tentang perceraian karena salah satu dari suami/istri dalam keadaan *mafqud*. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Idham Abdul Fatah R lebih menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan proses perceraian *mafqud* dengan perceraian yang lain di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan alasan atau dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai karena suami *mafqud* selama 1 tahun 2 bulan.

2. Ryan Ganang Kurnia, 2015.<sup>19</sup> “Perceraian Karena Suami *Mafqud* (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali)”. Penelitian ini membahas tentang status hukum seorang istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya tanpa alasan yang sah dan jelas, karena kepergian suami tersebut dapat menyebabkan banyak masalah dalam keluarga tersebut, sebab istri juga merasa tidak jelas mengenai status hukum yang dimilikinya, serta bagaimana menjelaskan proses

---

<sup>19</sup> Ryan Ganang Kurnia, *Penelitian Terdahulu Yang Kedua Adalah Penelitian Dengan Judul Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali)*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyolali.

Hasil dari pembahasan di atas, menjelaskan bahwa status hukum seorang istri dengan suami *mafqud* yaitu masih menjadi istri sah dari suami tersebut sebelum terdapat putusan perceraian dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyolali tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemanggilan para pihak.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ryan Ganang Kurnia. Jika Ryan Ganang Kurnia meneliti status hukum istri yang suaminya *mafqud* dan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud*, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan alasan atau dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai karena suami *mafqud* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada..

3. Siti Munawaroh, 2011.<sup>20</sup> “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri *Mafqud* (Analisa Yurisprudensi No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB)”.

Penelitian ini membahas mengenai kehidupan rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan istri dengan laki-laki lain yang non-muslim, dari

---

<sup>20</sup> Siti Munawaroh, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisa Yurisprudensi No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB)*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

keterangan tersebut istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak memberi kabar terhadap keluarganya, namun dalam penelitian ini lebih membahas tentang hak anak akibat dari perceraian tersebut, maka yang menjadi poin dalam penelitian ini adalah tentang metode ijtihad majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam menentukan hak *hadhanah* akibat perceraian dalam putusan No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB dan apa dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan pelimpahan hak *hadhanah* kepada bapak dalam putusan No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh, disimpulkan bahwa metode ijtihad hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* merujuk pada pasal 105 (a) yang menjelaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa hak kekuasaan mengasuh anak oleh masing-masing pihak dapat ditarik oleh pihak lain apabila: 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 2) ia berkelakuan buruk. Kelalaian dan tidak bertanggungjawabnya istri sebagai ibu inilah yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hak *hadhanah* kepada bapaknya. Sedangkan landasan hukum yang digunakan dalam memutus perkara putusan No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB dengan menggunakan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI untuk landasan dalam

perceraianya, dan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai hak *hadhanah*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Munawaroh berbeda dengan penelitian yang anak diteliti oleh peneliti. Jika Siti Munawaroh meneliti dasar hukum dan ijtihad hakim dalam perkara putusan No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB tentang hak asuh anak yang jatuh kepada bapak (suami) karena istrinya *mafqud*, maka penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara gugat cerai karena suami *mafqud* selama 1 tahun 2 bulan.

NO	JUDUL dan PENULIS	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri <i>Mafqud</i> ditulis oleh Idham Abdul Fatah R	Penelitian terdahulu mendeskripsikan mengenai perbedaan proses perceraian <i>mafqud</i> dengan perceraian yang lain. Penelitian peneliti bukan dalam rangka membahas tidak samanya perceraian <i>mafqud</i> dengan perceraian yang lain, tetapi, mendeskripsikan dasar yang digunakan hakim yang mengabulkan perkara <i>mafqud</i> yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Persamaan dalam penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang perceraian karena salah satu dari suami/istri dalam keadaan <i>mafqud</i> .
2	Perceraian Karena Suami <i>Mafqud</i> (Studi Empiris Terhadap Proses	Penulis penelitian terdahulu menjelaskan tentang status hukum istri yang suaminya	Adapun persamaannya dengan penelitian peneliti adalah

	<p>Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali) ditulis oleh Ryan Ganang Kurnia</p>	<p><i>mafqud</i> dan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami <i>mafqud</i>. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mendeskripsikan dasar hukum majelis hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai karena <i>mafqud</i> selama 1 tahun 2 bulan.</p>	<p>perceraian yang diakibatkan karena perginya salah satu pihak dalam suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga status dari pihak yang ditinggalkan tidak jelas.</p>
3	<p>Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri <i>Mafqud</i> (Analisa Yurisprudensi NO. 881/Pdt.G/ 2008/ PA.JB). Penelitian tersebut ditulis oleh Siti Munawaroh</p>	<p>Penulis penelitian terdahulu menganalisis tentang dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan perkara No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB tentang pelimpahan hak asuh anak kepada bapak karena istri <i>mafqud</i>. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti akan menganalisis mengenai dasar hukum yang digunakan hakim mengabulkan perkara gugat cerai suami <i>mafqud</i> selama 1 tahun 2 bulan yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pihak yang meninggalkan pihak lain dengan tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya, dan tidak memberi kabar kepada keluarganya.</p>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari empat bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis:

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pandangan global tentang pokok isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan. Selain itu, dalam Bab 1 juga akan dijelaskan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang peneliti teliti.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Pada Bab ini peneliti menulis tentang perceraian dan sebab-sebab terjadinya perceraian, pertimbangan dan teori-teori pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan bagaimana kriteria seseorang dianggap ghaib atau *mafquûd* perspektif Fiqh dan hukum positif.

BAB III berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang perkara nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan diawali dengan kronologi perkara. Penulis akan menganalisis putusan tersebut berdasarkan tinjauan pustaka.

BAB IV Penutup. Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil analisis perkara nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Selain itu peneliti juga akan memberikan saran-saran yang dirasa perlu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Secara etimologi, Talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>21</sup> Dalam segi bahasa, talak diartikan dengan pelepasan ikatan yang telah ada dan terbebas dari ikatan tersebut. Juga bisa diartikan dengan lepasnya hubungan atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Ulama Fiqh memberikan definisi tentang Talak, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan

---

<sup>21</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

lafal khusus.<sup>22</sup> Mazhab Syafii mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal atau yang semakna dengan lafal itu.<sup>23</sup> Definisi ini mengartikan bahwa talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak *raj'i* maupun dalam talak *ba'in*. Sedangkan menurut mazhab Maliki talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>24</sup>

Secara terminologi, Talak adalah melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>25</sup> Talak merupakan salah satu tingkah laku yang dapat mengakhiri hubungan pernikahan, talak dilakukan agar terlepasnya hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata yang jelas ataupun sindiran, lisan atau tulisan, ataupun isyarat bagi seorang suami yang tuna wicara dan melalui orang lain.

Talak, umumnya hak talak diberikan kepada suami dan suami berhak menjatuhkan talak kepada istri, berhaknya seorang suami untuk menceraikan istrinya itu didapat karena suami telah menanggung biaya hidup rumah tangga, membayar mahar dan memberikan nafkah belanja ketika masa *iddah*.

Namun, istri juga mempunyai hak untuk meminta bercerai kepada suami yang dapat dikategorikan sebagai *fasakh*. Menurut bahasa, *fasakh*

<sup>22</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, "Talak" dalam H. Abdul Azis Dahlan, dkk, (ed.) et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 5. (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1996), 1776.

<sup>23</sup> Ahmad Thib Raya, dkk, "Talak" dalam Nina M. Armando, dkk (ed) et. al. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 7. (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2005), 56.

<sup>24</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, "Talak" dalam H. Abdul Azis Dahlan, dkk, (ed.) et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 5, 1777.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 126.

adalah membatalkan, yang berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara istilah, *fasakh* bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>26</sup>

Biasanya, yang melakukan *fasakh* di Pengadilan adalah istri. Salah satu alasan dapat dilakukannya *fasakh* adalah karena suami *mafqud*, alasan suami *mafqud* dapat menjadi alasan untuk seorang istri melakukan *fasakh* ke Pengadilan Agama, karena ketika memang suaminya *mafqud*, maka istri dirugikan atas hal tersebut.

Dalam undang-undang juga dijelaskan mengenai perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami istri tersebut.<sup>27</sup> Secara yuridis, perceraian berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.

---

<sup>26</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.

<sup>27</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 18-19.

Adapun dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 berbunyi<sup>28</sup>:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perceraian yang dijelaskan di dua Pasal tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjabarkan bahwa ada dua macam perceraian dalam pengadilan, cerai talak dan cerai gugat.

Cerai Talak merupakan perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama dan di ikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Cerai Gugat merupakan perceraian yang permohonan cerainya diajukan atas kehendak istri, sebab istri juga mempunyai hak untuk meminta cerai kepada Pengadilan Agama, apabila suami tersebut merugikan pihak istri.

Perceraian juga dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), penjelasan dalam KHI tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, isi dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan Pasal 113 KHI, sedangkan dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan

---

<sup>28</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 66.

dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dari Pasal 14-16 tidak jauh berbeda dengan Pasal 114-116.

Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa, Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sama dengan yang dijelaskan di atas bahwa Talak diajukan atas kehendak suami, dan Gugatan Perceraian diajukan oleh istri.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>29</sup>

Mewujudkan tujuan dari syariat Islam, dalam kenyataannya memang tidak mudah diwujudkan. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi salah paham antara suami istri, tidak menjalankan kewajiban, tidak mempunyai rasa kepercayaan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, karena telah terjadi perbedaan persepsi dan tujuan di antara keduanya.

---

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

Dalam keadaan seperti itu, adakalanya dapat diselesaikan dan dipersatukan kembali sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya juga tidak dapat di damaikan, sehingga mengakibatkan ikatan perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan dan biasanya diakhiri dengan perceraian. Ketentuan perceraian didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang dasar hukum perceraian atau talak dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ مِمَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik.*” (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Ayat di atas menjelaskan talak yang dilakukan sebanyak dua kali oleh suami, masih dapat dirujuk, apabila suami menalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi bagi suami untuk merujuknya kembali, kecuali si mantan istri tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.

Talak yang di maksud dalam ayat ini menjelaskan bahwa Talak dapat di rujuk dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 429.

Allah SWT. menyebutkan “dua kali” tidak “dua talak”. Itu berarti bahwa jatuhnya talak itu ialah “satu kali” dan “dua kali” dan “tiga kali”. Dan berarti tidaklah jatuh “satu kali” untuk “dua talak” atau untuk “tiga talak” sekaligus.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Asbabun nuzulnya: Tirmidzi, Hakim dan lain-lain mengetengahkan dari Aisyah, katanya, “Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya seberapa dikehendakinya untuk menceraikannya. Dia akan tetap menjadi istrinya jika ia rujuk selama berada dalam idah, walau diceraikannya lebih dari seratus kali pun, hingga seorang laki-laki berkuasa mengatakan kepada istrinya, ‘Demi Allah, saya tidak akan menceraikanmu hingga kamu lepas dari tangan saya, dan tak akan pula memberimu tempat tinggal untuk selama-lamanya.’ Jawab wanita itu, ‘Bagaimana caranya?’ Jawabnya, ‘Saya jatuhkan talak kepadamu, dan setiap idahmu hendak habis, saya kembali rujuk kepadamu.’ Maka saya sampaikan hal itu kepada Nabi saw. lalu beliau terdiam, sampai turun ayat, ‘Talak itu dua kali dan setelah itu boleh rujuk secara yang makruf atau baik-baik dan menceraikan dengan ihsan atau secara baik-baik pula.’” (Q.S. Al-Baqarah 229)<sup>32</sup>

Penjatuhan talak terhadap istri jatuh talak 1, ketika penjatuhan sudah mencapai dua kali, maka suami juga masih memiliki hak

---

<sup>31</sup> H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 115.

<sup>32</sup> Ibra Al-Haddar. *Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah 229*,

<https://emiclassic.wordpress.com/2010/08/02/asbabun-nuzul-q-s-al-baqarah-229/>, diakses tanggal 15 Februari 2017.

untuk kembali atau rujuk kepada istri sebelum masa *iddahnya* belum selesai. Sebab suami hanya dapat rujuk kepada istri saat masih jatuh talak 1 dan talak 2.

Juga Firman Allah dalam surat Ath-Thalaaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق: ١)

Artinya : “*Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*” (Q.S. At-Thalaaq: 1).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketentuan waktu untuk menalak istri yaitu ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri, karena hal itu akan meringankan beban istri dalam menjalankan *iddahnya*.

Ayat ini menganjurkan kepada seluruh umat Islam bahwa jika mereka hendak menjatuhkan talak kepada istri hendaklah menjatuhkan di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar *iddahnya* tidak terlalu lama.<sup>33</sup> Hal ini dianjurkan agar tidak memberatkan kepada istri dalam menjalankan *iddah*.

Izin untuk menceraikan istri pada saat dia suci itu atau tidak dalam keadaan haid, bertujuan membatasi waktu perceraian agar tidak dijatuhkan kapan saja.<sup>34</sup> Selain itu, ayat di atas juga

<sup>33</sup> H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. 1, 604.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 14, 429.

menjabarkan agar masa tunggu istri tidak terlalu panjang karena masa haid tidak terhitung masa tunggu.

b. Al-Hadits

Dalam hadis juga dijelaskan mengenai dasar hukum Talak, salah satunya adalah sabda Rasulullah saw. Yang Artinya: *Sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi.*<sup>35</sup> Hadis ini menjelaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak adalah dimiliki oleh suami bukan dimiliki oleh tuannya, hal ini menandakan bahwa meskipun orang tua mengintervensi anak-anaknya untuk menceraikan istrinya, maka hal tersebut boleh untuk tidak di ikuti, karena hak untuk menjatuhkan talak adalah ditangan suami.

Hadis lain juga menjelaskan tentang talak, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (ابو داود و ابن ماجه)<sup>36</sup>

“Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”  
(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah)

Hadits di atas menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan perceraian. Kita tahu bahwa ketika telah terjadi perceraian, kesedihan seorang istri dan juga anak-anak yang terpecah belah, maka hukum asal dari perceraian adalah makruh.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Cet. 10; Depok: Gema Insani, 2011), 318.

<sup>36</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitabu al-Aqdiyah*, Bab *fi karahiyatit talak*, Juz 6 (Beirut : Daar Al-Fikr, 1994), hlm. 91. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah*, Juz 6, Beirut : Daar Al-Fikr, 1995, 175.

Perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada alasan dan sebab yang jelas. Alasan dibencinya perceraian itu karena suatu hal yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, seperti perlakuan yang tidak baik, tidak menjalankan hak dan kewajibannya dan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan. Jadi yang tidak di sukai bukan perceraian itu sendiri, tapi hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

c. Hukum Positif

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum perceraian terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di sahkan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.<sup>37</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab, dan 67 Pasal. Ketentuan normatif khusus perceraian dijelaskan dalam Bab 8 tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya dari Pasal 38-41.

Penjabaran dan pelaksanaan secara konkret mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975. Dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.<sup>38</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 terdiri dari 10 Bab dan 49

---

<sup>37</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 87.

<sup>38</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 87.

Pasal. Ketentuan Tata Cara Perceraian dijelaskan dalam Bab 5 dari Pasal 14-36.

Di samping ada UU Tentang Perkawinan dan PP Tentang Pelaksanaannya, Indonesia juga memiliki kitab Fiqh yang dipositifkan di Indonesia, hal tersebut biasa disebut dengan KHI. KHI dikeluarkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 sebagai bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Dengan mempositifkan hukum Islam di Indonesia secara terumus dan sistematis, hal tersebut akan menjadi sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi serta menjadi rujukan dalam praktik hukum di pengadilan agama.

### 3. Prosedur Perceraian

Perceraian dilakukan dalam rangka memutus ikatan suami istri dalam keluarga, dalam prosedurnya, perceraian dibagi menjadi dua macam, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Adapun penjelasan dari kedua prosedur tersebut adalah:

#### i. Cerai Talak

Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (PA) untuk menyaksikan ikrar talak.<sup>39</sup> Dalam prosesnya, hal tersebut disebut dengan Cerai Talak yang merupakan permohonan perceraian yang

---

<sup>39</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 241.

dilakukan suami terhadap istri, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon dan istri berkedudukan hukum istri sebagai termohon.

Adapun proses hukum Cerai Talak adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Dalam pengajuannya, suami harus mengajukan permohonan kepada PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon. Adapun dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

2) Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan perkara permohonan cerai talak dilakukan dengan sidang tertutup majelis hakim, setelah pemeriksaan dilakukan, majelis hakim harus melakukan upaya perdamaian yang dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri oleh mediator.<sup>40</sup>

3) Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah majelis hakim PA berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan dan cukup alasan hukum perceraian, maka majelis hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.<sup>41</sup> Setelah penetapan tersebut memiliki kekuatan tetap, maka majelis hakim menentukan hari

---

<sup>40</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 242-244.

<sup>41</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 247-248.

sidang penyaksian ikrar talak yang akan diucapkan oleh suami sebagai pemohon dan dihadiri oleh istri sebagai termohon atau kuasanya.

4) Penetapan Hakim tentang Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak

Segala hal yang terjadi dalam sidang ikrar talak dicatat oleh panitera, setelah ikrar talak dibacakan, majelis hakim PA membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan.

ii. Cerai Gugat

Menurut rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan.<sup>42</sup> Gugatan merupakan salah satu tuntutan yang diajukan kepada ketua Pengadilan karena telah terjadi sengketa antara para pihak dengan komposisi yang mengajukan gugatan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain sebagai tergugat.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.<sup>43</sup> Cerai Gugat termasuk dalam

<sup>42</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 19.

<sup>43</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 279.

ranah sengketa, karena sengketa dalam cerai gugat adalah menyangkut perceraian dan gugat cerai bersifat *contentinosa* dan bersifat *contradictoir*. Cerai Gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.<sup>44</sup>

Gugatan dalam kasus ini merupakan gugat cerai yang diajukan oleh seorang istri karena suaminya meninggalkan istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, suami meninggalkan istri dengan adanya alasan yang jelas dan sampai sekarang keberadaan suami tersebut masih belum diketahui.

Dalam Islam istri juga mempunyai hak untuk meminta bercerai kepada suami yang dapat dikategorikan sebagai *fasakh*, juga diartikan sebagai gugat cerai. Menurut bahasa, *fasakh* adalah membatalkan, yang berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara istilah, *fasakh* bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama, atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>45</sup>

Gugat cerai diajukan oleh seorang istri karena telah terjadi permasalahan atau sengketa di antara suami istri tersebut, istri mengajukan gugatan karena agar terpenuhi hak dan kewajibannya

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*. (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 149.

<sup>45</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.

sebagai seorang istri. Sedangkan proses hukum gugat cerai<sup>46</sup> adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengajuan Gugatan Perceraian

Mengajukan gugatan ke Pengadilan memiliki prosedur yang harus dilalui, dalam mengajukan gugatan perceraian harus mengacu pada pedoman. Adapun pedomannya adalah pada Pasal 73 s.d. 86 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. Tahun 2006 jo. UU No. 5 tahun 2009, jo. Pasal 14 s.d. 36 PP No. 9 Tahun 1975.<sup>47</sup>

Gugatan perceraian, diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman istri sebagai penggugat untuk memutuskan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

#### 2) Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami Istri dan Anak-anak selama berlangsungnya Gugatan Perceraian

Penetapan ini didasarkan pada Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dapat mengizinkan suami dan istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah, sebab berdasarkan

<sup>46</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 255.

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*, 149.

pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan.<sup>48</sup> Selain itu, PA juga dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami dalam membiayai semua kebutuhan anak termasuk pendidikan anak dan menjamin semua barang-barang yang menjadi hak bersama atau yang menjadi hak istri atau suami.

### 3) Pemeriksaan dan Perdamaian Gugatan

Dalam pemeriksaannya, majelis hakim memeriksa dalam sidang tertutup, sebenarnya menyimpang dari asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang terkandung dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, namun UU tersebut memberikan pengecualian jika UU menentukan lain. Karena dalam Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 mengharuskan pemeriksaan gugatan perceraian tertutup untuk umum,<sup>49</sup> sebab didasarkan pada rasio hukum bahwa perceraian bersifat pribadi bahkan berkaitan dengan aib yang merupakan rahasia keluarga yang tidak dapat di publikasikan.

Setelah pemeriksaan, upaya yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah upaya perdamaian yang dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam jangka paling lama 40 hari dan dapat

---

<sup>48</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 256.

<sup>49</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 258.

diperpanjang selama 14 hari.<sup>50</sup> Setelah dilakukan mediasi, apabila suami istri tersebut berdamai, maka mediator membuat surat kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa suami istri tersebut berkehendak untuk tidak melanjutkan perceraian dan istri diminta untuk mencabut gugatan perceraian.

Namun jika mediasi gagal, maka mediator juga membuat surat kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut gagal mencapai perdamaian dan majelis hakim harus melanjutkan proses hukum cerai gugat tersebut.

#### 4) Putusan Pengadilan tentang Putusnya Perkawinan karena Gugatan Perceraian

Dalam putusannya, putusan majelis hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sejak tanggal ditetapkannya, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan perceraian tersebut dianggap telah terjadi dengan segala akibat hukumnya. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai gugat kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan itu ditetapkan. Akta cerai tersebut dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Agama.

---

<sup>50</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 259.

Proses hukum perkara gugat cerai di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,<sup>51</sup> yang telah direvisi pada tahun 2013 sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor: 14/TUADA-AG/IX/2013 yang tercantum pada halaman 149 tentang Pedoman Khusus Cerai Gugat.

Namun dalam prosedurnya, pengajuan Cerai Talak dan Cerai Gugat harus mempunyai alasan hukum untuk diajukan ke PA, alasan yang dibenarkan oleh hukum harus menjadi dasar dalam melakukan perceraian, hal tersebut menjadi dasar dalam mengajukan perceraian kepada PA yang mempunyai wewenang memutuskan, apakah alasan perceraian tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Sebagaimana tertulis di atas dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”. Dalam Undang-undang Perkawinan memang tidak dituliskan mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan

---

<sup>51</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 261.

dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975,<sup>52</sup> bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selain secara lengkap memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang ditambahkan yaitu :

- g. Suami melanggar *ta'lik* talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan menggunakan satu alasan hukum di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975<sup>53</sup> jo. Pasal 116 KHI. Alasan tersebut akan menjadi pertimbangan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil agar hak suami atau istri yang sudah ditentukan dalam undang-undang dapat terlindungi.

<sup>52</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 181.

<sup>53</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 211.

## B. Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim perlu meminta bukti, yang hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan guna mendapatkan kepastian tentang suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, agar mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum terbukti kebenarannya, bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>55</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

<sup>55</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142.

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal penting dalam memutus perkara, karena pertimbangan hakim adalah alasan putusan itu diputuskan.

Dalam menggunakan pertimbangan, hakim tidak boleh memutus lebih atau kurang dari yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara dan menerapkan hukum, tetapi peraturan perundang-undangan merupakan dasar utama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) dapat menjadi alasan untuk diajukannya upaya hukum, baik banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>57</sup>

Pertimbangan hakim merupakan hal penting sebelum menjatuhkan putusan, sebab pertimbangan hakim yang digunakan dalam penjatuhan putusan dapat menjadikan putusan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap dan dapat juga dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Penggunaan pertimbangan hakim juga harus lebih diperhatikan, karena hal

<sup>57</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 111.

tersebut dapat menimbulkan hal merugikan bagi salah satu pihak yang berperkara.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, dasar yang digunakan dalam pertimbangan hakim harus sesuai dengan undang-undang, sebab putusan akan menjadi suatu hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa<sup>58</sup>:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Prinsip dalam penjatuhan putusan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Hukum Positif
- b. Dari Sumber Hukum Tidak Tertulis
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 822.

Dalam peradilan Agama, terdapat sumber hukum yang dapat digunakan rujukan dalam memutus suatu perkara, di antaranya: sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Kedua sumber hukum tersebut digunakan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara. Hukum Formil merupakan sumber hukum yang digunakan dalam bagaimana hukum acara pengadilan agama.

Sedangkan Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai Fiqh, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat.<sup>60</sup> Sumber hukum materiil dahulu belum tertulis di dalam undang-undang, karena setiap ulama Fiqh berbeda pendapat tentang suatu hal yang sama, sebab para ulama Fiqh berpendapat sesuai dengan kondisi dan keadaan sosial pada waktu itu.

Apabila dahulu sumber hukum materiil belum diatur dalam hukum positif, maka sekarang sumber hukum materiil sudah terbentuk dalam beberapa undang-undang. Sumber hukum materiil dalam peradilan agama digunakan sebagai rujukan atau dasar pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam memutus suatu perkara, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mengacu kepada yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam BUKU II Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Hukum Materiil dalam Pengadilan Agama<sup>61</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan Hadis.

---

<sup>60</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

<sup>61</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*, 56-57.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- c. Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat biro peradilan tersebut dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab<sup>62</sup> yakni:
  - 1) Al-Bajuri.
  - 2) Fatkhul Mu'in.
  - 3) Syarqawi 'Alat Tahrir.
  - 4) Qalyubi wa Umairah/Al-Mahalli.
  - 5) Fatkhul Wahab.
  - 6) Tuhfah.
  - 7) Targhib Al-Mustaq.
  - 8) Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya.
  - 9) Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah.
  - 10) Syamsuri Li Faraid.
  - 11) Bughyat Al-Musyarsyidin.
  - 12) Al-Fiqih Al Madzahib Al-Arba'ah.
  - 13) Mughni Al-Muhtaj.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- i. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- k. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>62</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 148.

- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- n. Perartuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- o. Komplikasi Hukum Islam (KHI).
- p. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- q. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- r. Yurisprudensi.
- s. Qanun Aceh.
- t. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- u. Akad Ekonomi Syariah

Sumber hukum materiil Pengadilan Agama di atas, tersebut merupakan dasar pertimbangan yang harus digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan. Namun, hakim juga mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka.

Hal tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kekuasaan kehakiman lebih jelasnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan kekuasaan kehakiman dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan bebas dan merdeka dalam menentukan putusan hakim bebas dari campur tangan kekuasaan orang di luar pengadilan, kecuali sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kebebasan melaksanakan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak dimiliki hakim, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum yang tujuannya adalah menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim (*Argumentum Per Analogium*)

Analogi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum, di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun belum diatur dalam undang-undang.<sup>63</sup> Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan tujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa hukum yang sedang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta dapat memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Hakim dituntut untuk berlaku adil dan tidak memihak pada siapa pun dalam menjatuhkan putusan.

Metode ini adalah memperluas lingkup berlakunya suatu perundang-undangan, sebab metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.<sup>64</sup> Hakim dalam memutus perkara mempunyai diskresi bebas, melalui perasaannya tentang apa yang benar dan salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan.

---

<sup>63</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 75.

<sup>64</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 76.

Ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan.<sup>65</sup> Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Teori Psikologi Humanistik yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusannya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam menentukan tujuannya, yang salah satu penganut teori ini adalah Abraham Maslow,<sup>66</sup> dalam hal ini hakim adalah makhluk bebas yang dapat menentukan tindakan atau putusannya.

Dalam menggunakan metode analogi ini, salah satu pendapat melarang menggunakan metode tersebut, namun hakim dapat menggunakan teori psikologi humanistik dalam mempertimbangkan putusannya. Sebab Indonesia juga menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang telah disebut di atas. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>65</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79.

<sup>66</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang sedang diperiksa sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

#### **4. Interpretasi Hukum**

Penemuan hukum oleh hakim merupakan salah satu tugas hakim dalam menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan ada yang belum jelas, belum lengkap dan tidak mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Penemuan hukum oleh hakim, tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.<sup>67</sup>

Metode penemuan hukum menurut J.J.H. Bruggink menyebutkan bahwa metode penemuan hukum meliputi metode Interpretasi Hukum

---

<sup>67</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 58.

(*interpretation methoden*) dan Konstruksi Hukum atau model penalaran (*redeneerwijzen*).<sup>68</sup> Ada juga yang menambahkan metode penemuan hukum yaitu, Metode Hermeneutika Hukum.

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>69</sup>

Interpretasi berarti suatu kesimpulan dalam memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya.<sup>70</sup> Interpretasi berarti pemecahan suatu makna ganda, norma kabur (*vage normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian suatu perundang-undangan.<sup>71</sup> Hal tersebut demi mencari dan menemukan maksud dari para pembuatnya. Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa, metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak

---

<sup>68</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 25.

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 13.

<sup>70</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 61.

<sup>71</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 61.

jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.<sup>72</sup>

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran hukum, dan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>73</sup> Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>74</sup>

Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau berkaitan pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang di maksud. Jadi, hal yang paling penting dalam menafsirkan undang-undang adalah bahwa penafsiran tidak boleh menyimpang atau

---

<sup>72</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 102.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 58-59.

<sup>74</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 111.

keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu Negara.

## 2) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.<sup>75</sup>

Jadi, maksudnya adalah bahwa interpretasi ekstensif ini digunakan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

Metode penemuan hukum tidak hanya interpretasi hukum, masih banyak metode penemuan hukum yang boleh digunakan hakim. Metode interpretasi sistematis dan ekstensif bagi peneliti merupakan salah satu metode penemuan hukum yang sesuai digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara di atas.

## C. *Mafqûd*

### 1. *Mafqûd* Perspektif Fiqih

Persoalan suami *mafqûd* yang pergi tanpa alasan yang jelas dan sah yang tidak diketahui keberadaannya dan pergi ke mana memang dapat meresahkan seorang istri, kesulitan tentang bagaimana menjalani kehidupan terutama bagi seorang istri yang tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk digunakan sebagai nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

---

<sup>75</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 71.

Dalam hal mengajukan gugatan perceraian oleh istri karena suami yang *mafqud*, para ulama berbeda pendapat. Sebelum menjelaskan mengenai kebolehan seorang istri, perlu diketahui tentang pengertian *mafqud* menurut bahasa dan menurut istilah.

Menurut bahasa, *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari *faqida* *yafqudû* yang artinya hilang.<sup>76</sup> Jadi, kata *mafqud* menurut bahasa adalah hilangnya seseorang karena suatu alasan tertentu. Adakalanya juga *mafqud*nya seseorang tanpa alasan yang jelas dan sah, hal ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ditinggalkan, entah itu suami atau istri.

Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *mafqud* menurut istilah, kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah:

الَّذِي لَا يَدْرِي حَيَاتَهُ وَلَا مَوْتَهُ<sup>77</sup>

(Orang yang tidak diketahui hidup dan matinya)

Sementara Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *Mafqud* ialah

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنِ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ حَتَّىٰ انْقَطَعَ خَبْرُهُ<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

<sup>77</sup> Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah,t.th), 133.

<sup>78</sup> Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, Juz I, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, t.th), 407.

(Orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.)

Adapun Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *Mafqûd* ialah:

المَفْقُودُ هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ أَوْ دَعَّ الْقَبْرُ<sup>79</sup>

(orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.)

*Mafqûd* juga bisa diartikan dengan orang hilang dan tidak ada kabar mengenai dirinya sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.<sup>80</sup>

Dari definisi di atas, dapat kita tahu bahwa *mafqûd* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tanpa diketahui kabar dan berita tentang keberadaannya secara jelas dan pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Suami *mafqûd* yaitu seorang suami yang pergi atau hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami adakalanya disebabkan karena kesengajaan dengan melarikan diri sebab suatu hal, atau karena ia meninggal dunia yang tidak diketahui kabarnya.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa suami *mafqûd* adalah suami yang hilang dari keluarganya serta tidak diketahui

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. IX, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006), 7187.

<sup>80</sup> Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 234.

tempat tinggalnya dan informasi mengenai hidup atau matinya. Ketentuan *mafquûd* secara umum menurut para imam mazhab berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi dapat dikatakan *mafquûd* setelah 90 tahun, menurut mazhab Maliki 70 tahun, menurut mazhab Syafi'i 90 tahun, dan menurut mazhab Hambali 90 tahun.

Pendapat lain mazhab Maliki dalam pembahasan mengenai *mafquûd* dijelaskan dalam kitab Mazhab Maliki yang berjudul *Al-Fawakih al-Dawani* 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid dinyatakan bahwa:

وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرَفَعِ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ ثُمَّ  
تَعْتَدُ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ<sup>81</sup>

“Seorang laki-laki *mafquûd* itu diputuskan hukumnya dalam kurun waktu empat tahun terhitung dari diajukannya masalah tersebut di hadapan hakim, kemudian ditambah lagi dengan masa ‘iddah kematian (empat bulan sepuluh hari), kemudian baru diperbolehkan untuk menikah jika istri tersebut menghendaki.”

Penjelasan dari pendapat di atas bahwa mazhab Maliki dalam bahwa seorang istri yang ditinggal oleh suaminya dan istri tersebut merasa dirugikan secara lahir dan batin, maka ia dapat menuntut cerai ke pengadilan. Hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kepergian suami *mafquûd* dalam jangka waktu empat tahun, jika masa penantian empat tahun telah selesai, maka istri menjalankan masa *iddah* wafat empat bulan sepuluh hari, kemudian istri boleh menikah lagi.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim Al-Azhari, *Al-Fawakih al-Dawani* 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid: Juz 5, (Maktabah Syamilah), 225-227.

<sup>82</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*: Jilid 3-cetakan ketiga. (Mesir: Darussalam, 2006), 1353.

Pendapat di atas menyatakan bahwa *mafquûdnya* seorang suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas selama empat tahun, istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Penentuan empat tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, apabila dalam waktu empat tahun, suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya, maka hakim boleh memutuskan bahwa suami tersebut telah meninggal, dan boleh mengabulkan pembubaran pernikahan suami istri tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam *Qaul qadimnya* Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami juga belum diketahui kabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan *iddah* wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.<sup>83</sup>

Sedangkan dalam *Qaul Jadidnya* Imam Syafi'i menyebutkan bahwa menetapkan status istri dari suami yang hilang (*mafquûd*) itu tetap menjadi miliknya, tanpa waktu yang tak terbatas sampai ada kepastian beritanya bahwa ia sudah mati.<sup>84</sup>

Memang terdapat perbedaan antara *Qaul qadim* dan *Qaul Jadidnya* Imam Syafii, jika dalam *Qaul qadimnya* menjelaskan bahwa seorang istri dapat mengajukan cerai akibat suami *mafquûd* selama empat tahun,

<sup>83</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, (Semarang; Toha Putra, tt), Juz II, 107.

<sup>84</sup> Syamsuddin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Tahqiq: Ali Muawwad dan Adil Abdul Maujud, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2011), 442.

sedangkan dalam *Qaul Jadidnya* tidak menjelaskan mengenai batas waktu *mafqud*, namun istri malah tidak boleh mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan, kecuali sudah ada kepastian tentang suami tersebut telah meninggal dunia.

Apabila melihat pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii di atas, terdapat kesamaan antara *Qaul qadimnya* Imam Syafi'i dengan Imam Maliki dalam menentukan batasan waktu bagi seorang suami yang *mafqud*, yakni bahwa seorang istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa adanya kabar, maka ia harus menunggu selama empat tahun ditambah dengan masa *iddah* empat bulan sepuluh hari. Karena Dengan menunggu empat tahun tersebut dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin suami yang *mafqud* tersebut.

Istri mempunyai hak untuk meminta cerai ke Pengadilan akibat suami *mafqud*, pendapat para ulama mazhab berbeda, sedangkan menurut ulama Hanafiah<sup>85</sup>, menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Alasannya karena tidak ada dalil *syar'i* yang membolehkannya. Namun apabila diketahui keberadaannya, maka seorang hakim dapat mengutus seseorang untuk menyuruh suami memberikan nafkah kepada istrinya. Pendapat tersebut sama dengan *Qaul qadimnya* Imam Syafi'i.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, 135.

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 461.

Hal ini menandakan bahwa mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menjelaskan mengenai hak meminta cerai kepada suami oleh istri dengan alasan suami pergi tanpa alasan meskipun dalam waktu yang lama, dengan alasan bahwa tidak adanya dalil yang mengatur atau menjelaskan tentang perpisahan suami istri akibat suami *mafqud*.

Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama.<sup>87</sup> Namun dari kepergian suami yang tidak sebentar menyebabkan kemudharatan terhadap istri meskipun suami telah meninggalkan harta sebagai nafkah istri selama kepergiannya. Pendapat ini menandakan bahwa istri boleh mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dengan alasan suami *mafqud* dalam waktu yang lama, hal tersebut harus juga dilandaskan bahwa atas kepergian suami tersebut, menyebabkan *mudharat* terhadap istri, meskipun suami tersebut telah meninggalkan harta agar dijadikan nafkah bagi istri.

## 2. *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu instruksi Presiden yang keluar pada tahun 1991, Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 461.

<sup>88</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 12.

Sedangkan tema utama dibentuknya KHI adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia, artinya mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, maka terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju,<sup>89</sup> yaitu:

- a. Melengkapi pilar Peradilan Agama
- b. Menyamakan persepsi penerapan hukum
- c. Mempercepat proses *Taqbiri Bainal Ummah*
- d. Menyingkirkan paham *Private Affairs*

KHI dibuat dalam rangka mengisi kekosongan dasar hukum materiil Peradilan Agama, sebelum adanya KHI, Peradilan Agama di Indonesia dalam mengatasi problem keperdataan Islam menggunakan beberapa kitab Fiqh yang di atur dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, seperti yang disebutkan di atas.

Dalam pembentukannya, KHI menggunakan beberapa kitab dari berbagai mazhab sebagai rujukannya, dalam pelaksanaannya, Tim penyusun KHI bekerja sama dengan 7 Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, dengan rincian:<sup>90</sup>

- a. IAIN Arraniri Banda Aceh:
  - 1) Al Bajuri
  - 2) Fathul Mu'in

<sup>89</sup> Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 27-35.

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 89-91.

- 3) Syarqawi alat Tahrier
  - 4) Mughnil Muhtaj
  - 5) Nihayah Al Muhtaj
  - 6) Asy Syarqawi
- b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
- 1) 'Ianatut Thalibin
  - 2) Tuhfah
  - 3) Targhibul Musytag
  - 4) Bulghat Al Salik
  - 5) Syamsuri fil Faraidl
  - 6) Al Mudawanah
- c. IAIN Antasari Banjarmasin
- 1) Qalyabi/Mahalli
  - 2) Fathul Wahab dengan Syarahnya
  - 3) Bidayatul Mujtahid
  - 4) Al Umm
  - 5) Bughyutl Mustarsyidin
  - 6) Aqiedah Wa al Syariah
- d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 1) Al Muhalla
  - 2) Al Wajiz
  - 3) Fathul Qadier
  - 4) Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaan
  - 5) Fiqhus Sunnah
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya
- 1) Kasyf Al Qina
  - 2) Majmu atu Fatwi Ibn Taymiah
  - 3) Qawaninus Syariah Lis Sayid Usman bin Yahya
  - 4) Al Mughni
  - 5) Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi
- f. IAIN Alaudin Ujung Pandang
- 1) Qawanin Syar'iyah Lis Sayid Sudaqah Dakhlan
  - 2) Nawab al Jalil
  - 3) Al Muwatha
  - 4) Hasyiah Syamsuddin Muh Irfan Dasuki
- g. IAIN Imam Bonjol Padang:
- 1) Badal al Sannai
  - 2) Tabyin al Haqaiq
  - 3) Al Fatwa Al Hindiyah
  - 4) Fathul Qadier

### 5) Nihayah

Isi dalam KHI terdiri dari 3 Bab, yang menjelaskan tentang Hukum Perkawinan yang ada pada Bab I, Bab II menjelaskan tentang Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan dijelaskan dalam Bab III. Bab I terdiri dari Pasal 1-170, sedangkan Bab II terdiri dari Pasal 171-214, adapun Bab III terdiri dari Pasal 215-229.

Perceraian terdapat dalam Bab I, sedangkan bunyi dalam Pasal 116 yang menjelaskan alasan-alasan perceraian, yang bunyi pasalnya yaitu:

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- j. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- k. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- l. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- m. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- n. Suami melanggar taklik talak;
- o. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>91</sup>

Apabila dilihat dari tahun pembuatannya, isi dari Pasal 116 ini sama dengan PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19, hanya saja dalam KHI ini ada tambahan dalam huruf g dan h.

*Mafqûd* dalam Pasal 116 ini dijabarkan dalam huruf b yang berbunyi: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

<sup>91</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 140.

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Bunyi dalam pasal tersebut sudah cukup jelas dan dapat dipahami oleh semua orang, maka tidak perlu penjelasan pasal lagi untuk pasal 116 ini. *Mafqûd* atau orang yang hilang tanpa alasan yang jelas dan sah dalam hubungan suami istri, dapat diajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas kepergiannya salah satu pihak tersebut. Dalam Pasal 116 huruf b cukup jelas disebutkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Pengadilan Agama.

Ketentuan waktu dalam pasal tersebut sudah jelas yaitu telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, bagi peneliti, ketentuan 2 tahun dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal bagi seseorang untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

### 3. *Mafqûd* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dibuat dan ditetapkan oleh Presiden dengan tujuan untuk menjalankan Undang-Undang yang berada di atasnya. Materi muatan PP adalah diambil dari materi untuk menjalankan Undang-Undang yang telah ditetapkan lebih dulu. Dalam kedudukannya, PP tidak boleh bertentangan dengan UU, karena kedudukan PP masih berada di bawah UU

Perceraian merupakan salah satu hal dapat terjadi dalam hubungan suami istri, ada banyak alasan yang dapat dijadikan landasan untuk

melakukan perceraian. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian terjadi karena disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 38. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”

Pasal 39 ayat (2) tersebut dijabarkan lebih terperinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19. Dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian, adapun isi dari Pasal 19 tersebut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam huruf b disebutkan bahwa, alasan untuk dilakukan perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>92</sup> Salah satu pihak antara suami

<sup>92</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 60.

atau istri jika meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin dan alasan yang jelas dan sah selama dua tahun berturut-turut, maka pihak yang meninggalkan tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafqud*.

Pasal tersebut sudah cukup jelas dalam menjabarkan ketentuan seseorang dapat dikategorikan sebagai *mafqud* yaitu selama dua tahun berturut-turut. Hal lain di luar kemampuannya merupakan sesuatu yang terjadi kepada pihak yang meninggalkan tersebut di luar yang seharusnya terjadi.

Pasal 19 di atas, dalam penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan cukup jelas. Hal ini menandakan bahwa, ketentuan alasan untuk mengajukan perceraian yang salah satunya karena alasan *mafqud* selama dua tahun berturut-turut tersebut tidak perlu ada penjelasan lebih, karena bunyi pasal tersebut telah bisa dipahami secara jelas.

Dapat kita pahami bahwa, apabila seorang istri ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setelah suami tersebut meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Kronologi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Kasus ini, PENGGUGAT, berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang memilih domisili di rumah orang tuanya di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”; sedangkan lawannya, TERGUGAT, berumur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

Register : 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 15 April 2005. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 3 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 3 tahun.

Melalui perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang pada tahun 2013, anak tersebut berumur 3 tahun. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tanpa alasan yang jelas dan sah Tergugat pamit kerja pergi meninggalkan Pemohon, namun Tergugat yang sampai dengan sekarang sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut di atas. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang (2013). Selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi

memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Disebabkannya keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, penggugat memohon agar ikatan suami istri dengan tergugat terputus, dan perceraianya di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Adapun dalam putusan, bunyi dari pertimbangan hukum majelis hakim adalah Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian” ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ; -----

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan perkara No. 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah menggunakan sumber hukum materiil Pengadilan Agama, Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi: <sup>93</sup> فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز اثباته بالبينة yang artinya menyatakan bahwa “*Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian*”

Kitab Al-Anwar tersebut merupakan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan dalam Pengadilan Agama, kutipan di atas merupakan salah satu alasan yang digunakan majelis hakim seluruh Indonesia ketika tergugat tidak menghadiri sidang pengadilan tanpa dengan alasan yang sah, dan telah dipanggil secara patut.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim menggunakan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

<sup>93</sup> Yusuf bin Ibrohim Al-Ardabili. *Al-Anwar Li A'malil Abror*. Cet. I, 55.

- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Sedangkan isi dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 sama dengan Pasal 116 huruf (b), yang menyatakan bahwa: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”<sup>94</sup>.

Isi dari dua pasal tersebut sudah jelas menyatakan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian akibat suami *mafqud* adalah telah meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut, telah peneliti jelaskan di atas bahwa, bagi peneliti ketentuan dua tahun dalam undang-undang tersebut merupakan ketentuan minimal bagi seorang untuk mengajukan perceraian dengan alasan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah.

Isi dari dua pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat.

#### **B. Penjelasan Hukum *Mafqud* Menurut Fiqh, KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Menurut bahasa, *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari *faqida yafqadu*

<sup>94</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 60.

yang artinya hilang.<sup>95</sup> Dari definisi di atas, dapat kita tahu bahwa *mafquûd* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tanpa diketahui kabar dan berita tentang keberadaannya secara jelas dan pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Suami *mafquûd* yaitu seorang suami yang pergi atau hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami adakalanya disebabkan karena kesengajaan dengan melarikan diri sebab suatu hal, atau karena ia meninggal dunia yang tidak diketahui kabarnya.

Ketentuan *mafquûd* secara umum menurut para imam mazhab berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi dapat dikatakan *mafquûd* setelah 90 tahun, menurut mazhab Maliki 70 tahun, menurut mazhab Syafi'i 90 tahun, dan menurut mazhab Hambali 90 tahun.

Pendapat lain mazhab Maliki dalam pembahasan mengenai *mafquûd* dijelaskan dalam kitab Mazhab Maliki yang berjudul *Al-Fawakih al-Dawani* 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid dinyatakan bahwa:

وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمٍ تَرَفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ ثُمَّ تَعْتَدُ

كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ<sup>96</sup>

“Seorang laki-laki *mafquûd* itu diputuskan hukumnya dalam kurun waktu empat tahun terhitung dari diajakannya masalah tersebut di hadapan hakim, kemudian ditambah lagi dengan masa ‘*iddah* kematian (empat bulan sepuluh hari), kemudian baru diperbolehkan untuk menikah jika istri tersebut menghendaki.”

<sup>95</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 321.

<sup>96</sup> Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim Al-Azhari, *Al-Fawakih al-Dawani* 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid: Juz 5, (Maktabah Syamilah), 225-227.

Pendapat di atas menyatakan bahwa *mafquûdnya* seorang suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas selama empat tahun, dan istri tersebut merasa dirugikan secara lahir dan batin dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Penentuan empat tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, apabila dalam waktu empat tahun, suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya, maka hakim boleh memutuskan bahwa suami tersebut telah meninggal, dan boleh mengabulkan pembubaran pernikahan suami istri tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam *Qaul Qadimnya* Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami juga belum diketahui kabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan *iddah* wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.<sup>97</sup>

Sedangkan dalam *Qaul Jadidnya* Imam Syafi'i menyebutkan bahwa menetapkan status istri dari suami yang hilang (*mafquûd*) itu tetap menjadi miliknya, tanpa waktu yang tak terbatas sampai ada kepastian beritanya bahwa ia sudah mati.<sup>98</sup> Memang terdapat perbedaan antara *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadidnya* Imam Syafii, jika dalam *Qaul Qadimnya* menjelaskan bahwa seorang istri dapat mengajukan cerai akibat suami *mafquûd* selama empat tahun,

<sup>97</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, 107.

<sup>98</sup> Syamsuddin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Tahqiq: Ali Muawwad dan Adil Abdul Maujud, 442.

sedangkan dalam *Qaul Jadidnya* tidak menjelaskan mengenai batas waktu *mafqud*, namun istri malah tidak boleh mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan, kecuali sudah ada kepastian tentang suami tersebut telah meninggal dunia.

Istri mempunyai hak untuk meminta cerai ke Pengadilan akibat suami *mafqud*, pendapat para ulama mazhab berbeda, sedangkan menurut ulama Hanafiah<sup>99</sup>, menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Alasannya karena tidak ada dalil *syar'i* yang membolehkannya. Namun apabila diketahui keberadaannya, maka seorang hakim dapat mengutus seseorang untuk menyuruh suami memberikan nafkah kepada istrinya. Pendapat tersebut sama dengan *Qaul Qadimnya* Imam Syafi'i.<sup>100</sup>

Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama.<sup>101</sup> Pengajuan gugat cerai ke Pengadilan dengan alasan suami *mafqud* dalam waktu yang lama, hal tersebut harus juga dilandaskan bahwa atas kepergian suami tersebut, menyebabkan *mudharat* terhadap istri, meskipun suami tersebut telah meninggalkan harta agar dijadikan nafkah bagi istri.

---

<sup>99</sup> Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, 135.

<sup>100</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 461.

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 461.

Dari semua ketentuan hukum dalam Fiqh di atas, semua menyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai *mafquûd* yaitu setelah meninggalkan selama 4 tahun berturut-turut, itu merupakan ketentuan paling cepat lamanya *mafquûd*. Sedangkan ketentuan kebolehan istri mengajukan gugatan perceraian akibat suami *mafquûd*, ada perbedaan pendapat, ulama Hanafiah dan Imam Syafii menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Adapun Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama.

Ada banyak alasan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan perceraian. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian terjadi karena disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 38. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”

Pasal 39 ayat (2) tersebut dijabarkan lebih terperinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19. Sedangkan dalam undang-undang dijelaskan secara khusus dalam bentuk Pasal, alasan-alasan perceraian dalam undang-undang dijabarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975,<sup>102</sup> bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yaitu :

<sup>102</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 181.

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- ii. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- iii. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- iv. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- v. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- vi. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selain secara lengkap memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang ditambahkan yaitu :

- vii. Suami melanggar *ta'lik* talak.
- viii. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan dengan menggunakan satu alasan hukum di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975<sup>103</sup> jo. Pasal 116 KHI. Alasan tersebut akan menjadi pertimbangan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil agar hak suami atau istri yang sudah ditentukan dalam undang-undang dapat terlindungi.

Dalam huruf b disebutkan bahwa, alasan untuk dilakukan perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

<sup>103</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, 211.

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>104</sup> Salah satu pihak antara suami atau istri jika meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin dan alasan yang jelas dan sah selama dua tahun berturut-turut, maka pihak yang meninggalkan tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafqud*.

Ketentuan alasan yang terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI merupakan alasan hukum yang dapat digunakan untuk bercerai, alasan huruf b dalam pasal di atas adalah alasan dari istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Bunyi dari huruf b tersebut yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Pasal tersebut sudah jelas menyatakan bahwa, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sedangkan dalam kasus ini, suami meninggalkan istri selama 1 tahun 2 bulan kemudian istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan dengan alasan tersebut. Apabila dilihat dari isi dari huruf b pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, alasan istri tersebut belum masuk dalam kategori alasan yang tertera dalam pasal di atas, sebab jangka waktu suami meninggalkan istri tersebut belum sampai 2 tahun berturut-turut dan masih meninggalkan istri selama 1 tahun 2 bulan.

Apabila dikaitkan dengan huruf b, alasan yang digunakan istri dalam mengajukan gugat cerai akibat suami yang pergi tanpa alasan yang jelas dan sah (*mafqud*) di atas, belum termasuk alasan hukum yang sesuai dengan Pasal

---

<sup>104</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 60.

39 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI dalam melakukan perceraian karena kurang dari 10 bulan untuk genap 2 tahun berturut-turut meninggalkan istri.

**C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugat Cerai Terhadap Suami *Mafqûd* Kurang Dari 2 Tahun, ditinjau dari Fiqh, KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Adapun putusan hakim dalam kasus di atas yang dikeluarkan tidak luput dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>105</sup>

Penggunaan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, sebab menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum, apabila pertimbangan tersebut kurang teliti, maka akibat hukumnya adalah putusan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus di atas, majelis hakim menyatakan pertimbangannya yaitu: Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : “*Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia gaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian*” ; -----  
-- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

<sup>105</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, 140.

atas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan.

Penggunaan pertimbangan tidak semena-mena menggunakan semua pertimbangan dalam memeriksa suatu perkara, karena sumber hukum materiil Pengadilan Agama sendiri telah disebutkan dalam BUKU II Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa Hukum Materiil dalam Pengadilan Agama.<sup>106</sup> Sumber hukum materiil PA tersebut merupakan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara, meskipun disisi lain hakim juga mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemerdekaan dimiliki hakim untuk memutus suatu perkara tanpa ada campur tangan orang lain dan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan hukum materiil PA dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Karena memang seharusnya penggunaan pertimbangan hakim mengacu pada hukum materiil pengadilan, karena bagian pertimbangan merupakan hal paling penting dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara

---

<sup>106</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*, 56-57.

ini sudah sesuai dengan hukum materiil PA, hakim menggunakan salah satu kitab Fiqh dalam mempertimbangkan tentang tidak hadirnya tergugat selama persidangan, dan hakim menggunakan undang-undang untuk pertimbangan mengenai kepergian suami yang tanpa alasan yang sah dan jelas.

Metode yang digunakan majelis hakim adalah metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), metode Analogi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum, di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun belum diatur dalam undang-undang.<sup>107</sup> Metode ini adalah memperluas lingkup berlakunya suatu perundang-undangan, sebab metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.<sup>108</sup>

Dalam hukum Indonesia, ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan.<sup>109</sup> Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang, hal ini sesuai dengan Teori Psikologi Humanistik yang salah satu penganut teori ini adalah Abraham Maslow, dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusannya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam menentukan tujuannya.<sup>110</sup>

Penetapan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak harus melulu terikat dengan undang-undang, sebab peristiwa hukum yang terjadi

---

<sup>107</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 75.

<sup>108</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 76.

<sup>109</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79.

<sup>110</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79.

sehingga menyebabkan akibat hukum, belum tentu selaras dengan undang-undang, karena fakta yang terjadi bisa jadi tergeser dari peraturan yang ada. Hal ini menandakan bahwa peran hakim sangat dibutuhkan guna mengambil keputusan yang adil. Hakim diberi kebebasan untuk memutus perkara dan mengambil keputusan tanpa terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada, hakim juga dapat menggunakan metode analogi untuk menjadikan hukum yang khusus dengan memperluas lingkup berlakunya undang-undang tersebut.

Metode ini digunakan oleh hakim dalam penelitian ini, sebab hakim tidak hanya menggunakan undang-undang dalam menetapkan putusannya, majelis hakim menggunakan pertimbangan dari kitab Fiqh yang memang merupakan hukum materiil PA, di samping itu hakim mempertimbangkan tentang tidak hadirnya tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Serta, majelis hakim tidak berhasil mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan istri terhadap suami dan diputus dengan putusan verstek.

Hal tersebut menandakan bahwa majelis hakim tidak hanya terikat dengan undang-undang, sebab dalam undang-undang menyatakan bahwa ketentuan bagi seorang suami *mafqud* adalah setelah suami tersebut meninggalkan istri berturut-turut selama 2 tahun.

Adapun dalam interpretasi hukum, interpretasi yang digunakan untuk memutus perkara di atas, hakim menggunakan Interpretasi sistematis dan Interpretasi ekstensif. Penemuan hukum oleh hakim merupakan salah satu tugas hakim dalam menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan.

Penemuan hukum oleh hakim, tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.<sup>111</sup> Interpretasi yang dilakukan hakim adalah untuk memperjelas undang-undang ketika ada suatu kata atau istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat. Interpretasi berarti pemecahan suatu makna ganda, norma kabur (*vage normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian suatu perundang-undangan.<sup>112</sup>

Interpretasi sistematis, sesuai dengan cara hakim dalam menafsirkan dan mempertimbangkan perkara di atas. Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>113</sup> Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Cukup jelas bahwa, dalam pertimbangannya, hakim melakukan interpretasi sistematis karena menghubungkan pasal yang satu dengan pasal

---

<sup>111</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 58.

<sup>112</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 61 .

<sup>113</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 58-59.

yang lain dalam sistem perundang-undangan, sehingga apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut bisa dipahami dan dimengerti. Penggunaan undang-undang lain dalam sistem perundang-undangan lain dilakukan karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak berdiri sendiri.

Adapun Interpretasi ekstensif merupakan metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.<sup>114</sup> Interpretasi ini digunakan hakim dalam penjatuhan putusan di atas, hakim dalam putusannya menggunakan beberapa pertimbangan dan menafsirkan pertimbangan tersebut tidak hanya dari penjelasan bahasanya, tetapi melebihi dari interpretasi gramatikal guna memperjelas semua pertimbangan yang digunakan.

Dalam kasus di atas, penafsiran hakim terhadap ketentuan *mafqud* tidak hanya berlaku untuk 2 tahun, undang-undang telah jelas menyatakan bahwa 2 tahun berturut-turut, namun tidak hadirnya tergugat dalam persidangan bisa jadi membuat hakim memutuskan dan mengabulkan kasus tersebut, di samping itu istri juga tidak lagi menerima nafkah sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Ketentuan batas waktu orang yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah (*mafqud*), tidak menjelaskan mengenai batas waktu *mafqud*, namun istri malah tidak boleh mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan, kecuali sudah ada kepastian tentang suami tersebut telah meninggal dunia.

---

<sup>114</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 71.

Ketentuan seseorang dapat dikatakan sebagai *mafqud* seperti yang dikemukakan di atas adalah paling sedikit meninggalkan istri setelah 4 tahun, hal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama apabila suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan istri tersebut merasa dirugikan secara lahir dan batin. Penentuan empat tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, apabila dalam waktu empat tahun, suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya, maka hakim boleh memutuskan bahwa suami tersebut telah meninggal, dan boleh mengabulkan pembubaran pernikahan suami istri tersebut, maka ia dapat menjalankan *iddah* wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.

Ketentuan *mafqud* dalam Fiqh paling sedikit meninggalkan istri selama 4 tahun, sedangkan dalam kasus pada penelitian ini, majelis mengabulkan gugatan istri yang karena suaminya meninggalkan istri tersebut selama 1 tahun 2 bulan atau kurang dari 2 tahun. Dari ketentuan Fiqh tersebut, kita tahu bahwa ketentuan yang digunakan majelis hakim tidak mengacu kepada Fiqh, sebab ketentuan dalam Fiqh adalah 4 tahun.

Namun, apabila dilihat dari ketentuan boleh tidaknya menggugat cerai suami karena *mafqud*, para ulama berbeda pendapat. Hanafiah dan Imam Syafii menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali

menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama

Adapun menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia cukup jelas menyatakan bahwa ketentuan *mafqud* adalah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketentuan tersebut legal dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berada dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Dari semua pendapat di atas, ketentuan *mafqud* paling sedikit selama 2 tahun dan ketika ada kasus suami *mafqud*, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke PA setelah suami tersebut telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.

Sedangkan dalam kasus di atas, suami belum sampai 2 tahun istri tersebut mengajukan gugatan perceraian dan dikabulkan dengan menggunakan pertimbangan hukum Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, padahal kita tahu bahwa ketentuan dalam Fiqh dan undang-undang yang berlaku di Indonesia (di atas), menyatakan bahwa istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan suami *mafqud* setelah suami tersebut meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut.

Jika melihat sekilas tentang pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim memang tidak sama dengan ketentuan yang seharusnya, karena hakim mengabulkan perkara yang seharusnya minimal 2 tahun, bahkan kasus

di atas belum sampai 2 tahun hakim sudah mengabulkan perkara tersebut. Dengan keterangan bahwa suami meninggalkan istri pada November 2011, pada 23 Januari 2013 istri mengajukan gugat cerai yang pada saat itu suami telah meninggalkan istri selama 1 tahun 2 bulan, bahkan saat putusan ini dikeluarkan pada 28 Mei 2013, suami baru meninggalkan istri selama 1 tahun 6 bulan dan membutuhkan 6 bulan lagi untuk sampai 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang.

Namun, yang perlu kita pahami bahwa pertimbangan hukum majelis hakim mengenai Kitab Al Anwar Juz II halaman 55, merupakan salah satu pertimbangan yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan telah dipanggil secara patut. Pertimbangan tersebut juga memberikan kebebasan terhadap hakim agar memutus perkara tersebut.

Kitab di atas merupakan salah satu hukum materiil PA dalam memutus perkara yang salah satu dari pihak tidak hadir selama persidangan, maka dari pertimbangan tersebut hakim menggunakan interpretasi ekstensif, dengan demikian hakim menjadikan tidak hadirnya tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, sebagai salah satu alasan yang digunakan majelis hakim. Sebab, kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan terhadap istri karena ditinggal tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya, maka hakim menggunakan alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan yang diajukan istri.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas, setelah melalui tahap pengolahan serta analisis, maka tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami *mafqud* selama kurang dari 2 (dua) tahun, maka dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun Pemjelasan hukum *mafqud* dalam Fiqh Imam Maliki adalah paling sedikit selama 4 tahun lalu istri dapat mengajukan gugatan perceraian, sedangkan mengenai kebolehan istri mengajukan gugat cerai, Hanafiah dan Imam Syafii tidak membolehkan istri untuk mengajukan gugatan perceraian meskipun suami pergi dengan waktu

yang sangat lama, kecuali ada bukti bahwa suami tersebut telah meninggal dunia. Imam Maliki dan Hambali membolehkan istri mengajukan gugat cerai sebab kepergian suami dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam KHI dan PP No. 9 Tahun 1975, tercantum dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 sama dengan dalam Pasal 116 KHI huruf b. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami/istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak suami/istri tersebut meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dan jelas setelah pihak tersebut meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

2. Sedangkan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai kasus di atas menggunakan pertimbangan kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) KHI. Yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah serta keberadaannya tidak diketahui setelah selama 2 tahun berturut-turut. Apabila dilihat dari putusan majelis hakim yang mengabulkan perkara tersebut, hakim menggunakan metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) untuk memperluas pertimbangannya dalam mengabulkan perkara tersebut, serta majelis hakim juga menggunakan interpretasi ekstensif sebagai metode untuk menafsirkan hukum melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal, dengan demikian hakim

menjadikan tidak hadirnya tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, sebagai salah satu alasan yang digunakan majelis hakim. Sebab, kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas.

*Pertama*, kajian tentang gugatan perceraian suami *mafqud* yang kurang dari 2 (dua) tahun ini, dapat dijadikan landasan bagi para penggugat cerai sebab *mafqud*. Sehingga dalam mengajukan gugatan para penggugat harus lebih memperhatikan tentang alasan yang akan digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, apabila alasan hukumnya belum memenuhi alasan hukum, maka penggugat harus lebih sabar menunggu agar alasan yang akan digunakan mempunyai kekuatan hukum. Sebab hal tersebut dapat berdampak pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara.

*Kedua*, kepada Pengadilan Agama, pengkajian terhadap penggunaan pertimbangan hakim sebaiknya lebih diperhatikan, sebab pertimbangan hakim merupakan inti dari alasan putusan tersebut ditetapkan lalu mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggunaan pertimbangan hakim harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ada. Di samping itu, hakim juga berhak memutus perkara tersebut dengan menggunakan metode

penafsiran hukum dan konstruksi hukum, sebab hakim mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam memutus perkara.

*Ketiga*, kepada peneliti dapat memahami hasil penelitian ini penelitian ini sebagai bahan referensi pengetahuan tambahan serta penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan perceraian yang disebabkan karena hilangnya pihak lain tanpa adanya izin dan alasan yang jelas dan sah dan juga ketentuan legalitas dikategorikan *mafquûd*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Mazhab)*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari. 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressido. 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Al-Anshary, Abi Yahya Zakaria. *Fath al-Wahab*. Semarang; Toha Putra, tt.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Al-Azhari, Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim. *Al-Fawakih al-Dawani 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid: Juz 5*. Maktabah Syamilah.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud Kitabu al-Aqdiyah, Bab fi karahiyatit talak, Juz VI*. Beeirut : Daar Al-Fikr. 1994. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah, Juz VI*. Beirut : Daar Al-Fikr. 1995.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Fatah R, Idham Abdul. *Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

- Al-Haddar, Ibra. *Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah* 229.  
<https://emiclassic.wordpress.com/2010/08/02/asbabun-nuzul-q-s-al-baqarah-229/>, diakses tanggal 15 Februari 2017.
- Al-Hanafi, Ibnu Humam. *Fathul Qadir*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hasan, H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Irianto, Sulistyowati. dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- Al-Juzairy, Abdur Rahman. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah As-Saqafah ad-Diniyyah. 2005.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Al-Kasynawi, Abu bakar bin Hasan. *Ashal Al- Madarik*, Juz I. Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, t.th.
- Kurnia, Ryan Ganang. *Penelitian Terdahulu Yang Kedua Adalah Penelitian Dengan Judul Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang. 1993.

- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu. 2007.
- Munawaroh, Siti. *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisa Yurisprudensi No. 881/Pdt.G/ 2008/ PA.JB)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2011.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.
- Philipus, M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.
- Raya, Ahmad Thib. dkk, "Talak" dalam Nina M. Armando, dkk (ed) et. al. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 7. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve. 2005
- Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih. 2009.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ritonga, A. Rahman. dkk, "Talak" dalam H. Abdul Azis Dahlan, dkk, (ed.) et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve. 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*: Jilid III. Mesir: Darussalam. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2012.

- Soeroso, R. *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Syalthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Al-Syarbini, Syamsuddin al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Tahqiq: Ali Muawwad dan Adil Abdul Maujud. Beirut: Dar Kutub Ilmiah. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013.
- Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA. 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. IX. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 10. Depok: Gema Insani. 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang memilih domisili dirumah orang tuanya di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

#### **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 9 halaman Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register : 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 15 April 2005;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 3 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 3 tahun ;
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tanpa alasan yang jelas dan sah Tergugat pamit kerja pergi meninggalkan Pemohon, namun Tergugat yang sampai dengan sekarang sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut di atas. Akibatnyaa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- 5 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

- 6 Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil melalui mass media, panggilan ke I tanggal 30 Januari 2013 dan ke II tanggal 01 Maret 2013 yang dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara

*Hal 3 dari 9 halaman Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA Mlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah; --

Menimbang bahwa oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

### 1 SURAT-SURAT

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor : ..... Tanggal 15 April 2005, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2 Surat Keterangan dari Lurah Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor: ..... tanggal 16 Januari 2013, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

### 2 SAKSI – SAKSI

- 1 **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja tetapi kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa khabar meninggalkan Penggugat selama  $\pm 2$  tahun hingga sekarang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak pernah mengirim nafkah; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

1 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Malang atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat; -----
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  2 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada khabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah; -----
- Bahwa selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 15 April 2005 (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Surat Keterangan dari Lurah Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor: ..... tanggal 16 Januari 2013, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ± 2 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2011 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dikuatkan dengan keterangan para saksi bernama: SAKSI I (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II (teman Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : **“Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian”** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013M** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1434 H**, oleh kami **Drs. MUNASIK, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SRIYANI, M.H** dan **Dra. Hj. RUSMULYANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **ERY HANDINI, S.H** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dra. Hj. SRIYANI, M.H**

**Drs. MUNASIK, M.H**

2. **Dra. Hj. RUSMULYANI**

PANITERA PENGGANTI,

**ERY HANDINI, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya Proses	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	Rp.	225.000
Redaksi	Rp.	5.000
Materai	Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000</b>

Hal 9 dari 9 halaman Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI



Nama : MOHAMMAD JAMALUDDIN  
NIM : 13210190  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep  
Alamat : Dusun Tambak Braji Kec. Gapura Sumenep  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Telepon : 081939086717  
E-Mail : jamaluddinmohammad95@gmail.com